



PUTUSAN

Nomor 526/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

1. Nama lengkap : SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Jl. Pahlawan Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor
526/PID.SUS/2020PT.MKS



Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUARDI, SH, SUNANTA RAHMAT, SH, dan AKHMAD EFENDI, SH Advokat pada Kantor Lembaga Yayasan Bantuan Hukum (LBH) Botta Toa, yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini No 7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan atas Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim, Nomor 51/Pid. Sus/2020/PN.Ban, tanggal 22 Juni 2020, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 3 September 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ban dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 19/P.4.17/Euh.2/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :
Primair;

Bahwa terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI, pada hari senin tanggal 17 februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan februari 2020 bertempat di jalan Mongisidi II (kampung Be'lang) kelurahan Bontoaatu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menuk ar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika." yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bertemu dengan saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO sekitar pukul 13.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan saksi WAWAN menuju ke rumah saksi WAWAN di Jalan Pahlawan Cabodo Kel. Bissappu Kab. Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah saksi WAWAN tepatnya di ruang tengah, terdakwadisuruh oleh saksi WAWAN untuk membelikan paketan shabu-shabu. Maka kemudian terdakwa terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu berkomunikasi dengan saksi DAENG NGOLO melalui via telepon, setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi H. DUNDING di Jalan Monginsidi I Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung naik ke lantai atas dan bertemu dengan saksi DENI yang saat itu sedang berbaring disaat yang sama saksi JAPA pun sedang ada di dalam kamar rumah tersebut. Setelah itu saksi DENI mengambil 1 (satu) paketan shabu-shabu didalam sebuah kotak kecil dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan disaat yang sama terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 145.000 kepada saksi DENI namun terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai upah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung turun ke bawah lantai dasar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor yang ia gunakan dan bergegas meninggalkan tempat tersebut dan pada saat yang sama datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yakni saksi SAHARUDDIN, dan saksi TAUFIQ RANDY dan langsung memerintahkan terdakwa untuk naik ke lantai atas rumah tersebut untuk melakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat para saksi dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet di dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) didapat di dalam dompet milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditemukan dibawah tangga yang pada saat penangkapan telah dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna gold. Kemudian terdakwa, saksi DENI dan saksi JAPA bersama petugas langsung menuju kerumah saksi WAWAN di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kel. Bissappu Kab. Bantaeng dan sesampainya di rumah saksi WAWAN langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa paketan shabu-shabu yang ditemukan pada penguasaan terdakwa merupakan milik saksi WAWAN dimana saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO menyuruh terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu tersebut;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) shachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0566 gram dan telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 16/Pen.Pid/2020/PN.Ban tanggal 25 Februari 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd beserta SUBONO SOEKIMAN dengan sumpah jabatan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 975/NNF/II/2020 tanggal 21 februari 2020 dengan barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0566 gram diberi nomor barang bukti 2165/2020/NNF dimana barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Sudirman.HC Alias IGANG Bin H.COLLI dan WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUDIRMAN .HC Alias INGANG Bin H.COLLI Dan terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO diberi nomor barang bukti 2166/2020/NNF dan 1 (satu) Spoit berisi darah milik WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO diberi nomor barang bukti 2167/2020/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kegiatan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sahbu-sahbu yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Bantaeng oleh petugas Kepolisian untuk disidik lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI, Pada hari senin tanggal 17 februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan februari 2020 bertempat di jalan Mongisidi II (kampung Be'lang) kelurahan Bontoaatu kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bertemu dengan saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO sekitar pukul 13.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan saksi WAWAN menuju ke rumah saksi WAWAN di Jalan Pahlawan Cabodo Kel. Bissappu Kab. Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah saksi WAWAN tepatnya di ruang tengah, terdakwa disuruh oleh saksi WAWAN untuk membelikan paketan shabu-shabu. Maka kemudian terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan saksi DAENG NGOLO melalui via telepon, setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi H. DUNDING di Jalan Monginsidi I Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung naik ke lantai atas dan bertemu dengan saksi DENI yang saat itu sedang berbaring disaat yang sama saksi JAPA pun sedang ada di dalam kamar rumah tersebut. Setelah itu saksi DENI mengambil 1 (satu) paketan shabu-shabu didalam sebuah kotak kecil dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan disaat yang sama terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 145.000 kepada saksi DENI namun terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai upah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung turun ke bawah lantai dasar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor yang ia gunakan dan bergegas meninggalkan tempat tersebut dan pada saat yang sama datang 2 (dua) orang petugas kepolisian yakni saksi SAHARUDDIN, dan saksi TAUFIQ RANDY dan langsung memerintahkan terdakwa untuk naik ke lantai atas rumah tersebut untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat para saksi dari pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet di dalam kantong celana

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan milik terdakwa dan juga menemukan barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) didapat di dalam dompet milik terdakwa sedangkan uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ditemukan dibawah tangga yang pada saat penangkapan telah dibuang oleh terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek xiami warna gold. Kemudian terdakwa, saksi DENI dan saksi JAPA bersama petugas langsung menuju kerumah saksi WAWAN di Jalan Pahlawan Kampung Cabodo Kel. Bissappu Kab. Bantaeng dan sesampainya di rumah saksi WAWAN langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bantaeng untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu yang ditemukan pada penguasaan terdakwa merupakan milik saksi WAWAN dimana saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO menyuruh terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) shachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0566 gram dan telah disita sebagai barang bukti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 16/Pen.Pid/2020/PN.Ban tanggal 25 Februari 2020 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd beserta SUBONO SOEKIMAN dengan sumpah jabatan pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 975/NNF/II/2020 tanggal 21 februari 2020 dengan barang bukti 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0566 gram diberi nomor barang bukti 2165/2020/NNF dimana barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Sudirman.HC Alias IGANG Bin H.COLLI dan WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO, dan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa SUDIRMAN .HC Alias INGANG Bin H.COLLI Dan terdakwa WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO diberi nomor



barang bukti 2166/2020/NNF dan 1 (satu) Spoit berisi darah milik WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO diberi nomor barang bukti 2167/2020/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kegiatan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Bantaeng oleh petugas Kepolisian untuk disidik lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-19/P.4.17/Euh.2/06/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika."sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI dengan berat 0,0418 gram;Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warnahitam No. Pol DD 4095 RA;
- d. Uang tunai sebesar Rp. 90.000-, (Sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 3 September 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ban yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI dengan berat 0,0418 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 90.000-, (Sembilan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warnahitam No. Pol DD 4095 RA;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 September 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 3 September 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ban, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020, sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 51/Pid.Sus./2020/PN Ban ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 24 September 2020, sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 51/Akta Pid Sus/2020/PN Ban, dan memori banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020 sesuai relas penyerahan memori banding Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ban ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 51/Pid.Sus/2020/Pn Ban pada tanggal 8 September 2020 dan tanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Pengadilan Negeri Bantaeng memutus perkara terdakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

➤ Bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut adalah "Bahwa hukuman (*Strafmat*) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menurut hemat kami masihlah terlampau ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah dikemukakan di fakta persidangan" mengingat :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dalam amar putusannya Nomor : 51/Pid.Sus/2020/PN.Ban diBantaeng tanggal 31 Agustus 2020, hanya bersifat sepihak, **hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan Terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI semata tanpa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah saksi H. DUNDING di Jalan Monginsidi I Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dimana didalam rumah tersebut tertangkap juga terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M, AKIL Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN.Ban tanggal 31 Agustus 2020 dan terdakwa ANDI MUH.JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Ban tanggal 31 Agustus 2020 yang mana keduanya telah diputus pada berkas terpisah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dan kedua terdakwa tersebut dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan terdakwa DENI dan terdakwa JAFAR telah menguraikan secara jelas peran dari masing-masing saksi maupun terdakwa, yang mana pada perkara SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI telah menjadi saksi dan telah memberikan keterangan,**

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS



bahwa Pada hari senin tanggal 17 februari 2020 sekitar pukul 14.00 wita di jalan Mongisidi II (kampung Be'lang) dimana pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi WAWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin SUARNO sekitar pukul 13.00 Wita lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Wawan Gunawan yang apabila ingin membeli shabu agar melalui terdakwa saja agar terdakwa mendapatkan pembeli rokok atau upah untuk setiap pembelian paketan shabu sehingga pada tanggal 17 februari 2020 saksi Wawan mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pahlawan Cabodo Kel. Bissappu Kab. Bantaeng untuk membeli paket shabu kemudian saksi Wawan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.145.000 (seratus empat puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan saksi DAENG NGOLO melalui via telepon, setelah itu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi H. DUNDING di Jalan Monginsidi I Kel. Bonto Atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung naik ke lantai atas dan bertemu dengan saksi DENI yang saat itu sedang berbaring disaat yang sama saksi JAPA pun sedang ada di dalam kamar rumah tersebut. Setelah itu saksi DENI mengambil 1 (satu) paketan shabu-shabu didalam sebuah kotak kecil dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan disaat yang sama terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 145.000 kepada saksi DENI namun terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai upah terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung turun ke bawah lantai dasar rumah tersebut dan mengambil sepeda motor yang ia gunakan dan bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi wawan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Wawan Gunawan Als Wawan Bin Suharno Bahwa benar saksi hanya menyuruh terdakwa untuk membeli paketan shabu yang saksi akan gunakan di rumah terdakwa akan tetapi saksi hanya mengkonsumsi seorang diri saja tidak bersama dengan terdakwa karena terdakwa sudah lama berhenti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2017 namun berhenti sejenak ditahun 2018 – 2019 dan kembali mengkonsumsi shabu tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta persidangan saksi Wawan Gunawan Als Wawan Bin Suharno telah membenarkan seluruh keterangan yang ada didalam berkas perkara pada **Berita Acara Pemeriksaan saksi dimana pada point nomor 15 terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli paketan shabu-shabu ke terdakwa SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI. Sehingga membuktikan bahwa benar terdakwa merupakan seorang kurir yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika** dan terdapat permufakatan jahat dalam melakukan jual beli dengan saksi Wawan Gunawan Als Wawan Bin Suharno.
- Bahwa berdasarkan Fakta dan dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum Menyatakan terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika."sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng memutus pidana penjara terhadap terdakwa SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga putusan tersebut hanya memperhatikan kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan keadilan hidup dalam masyarakat, terutama rasa keadilan terhadap pelaku-pelaku yang lain dalam hal ini terdakwa DENI ANDIKA Alias DENI Bin M, AKIL dan terdakwa ANDI MUH.JAFAR Alias JAPA Bin KARAENG KASENG yang mana keduanya telah diputus pada berkas terpisah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dan kedua terdakwa tersebut dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang.**
- Bahwa hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang lain yang mana perkara yang sama

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat marak terjadi di Kab. Bantaeng sehingga akan banyak bermunculan pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini menurut hemat kami bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preventie) maupun secara umum (General Preventie) .

- Bahwa didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng menggunakan pertimbangan atas dasar **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011** yang dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika yaitu :

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa:

Jika Narkotika yang ditemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa di duga narkotika tersebut selain di pakai untuk dijual belikan atau disalurkan kepada pihak lain;

- b. Maksud terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan.

Sedangkan didalam fakta persidangan terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah H. DUNDING, dan ketika digeledah pada terdakwa ditemukan barang bukti shabu-shabu disaku celana dengan berat 0,0566 gram dan shabu-shabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M, Akil yang juga berada ditempat yang sama dengan terdakwa yakni di rumah H. DUNDING dan pada saksi DENI ANDIKA Alias DENI Bin M, Akil ditemukan shabu-shabu dengan berat 1,2280 gram, dan didalam fakta persidangan terdakwa terbukti membelikan shabu-shabu atau menjadi perantara dalam jual beli untuk orang lain yakni saksi Wawan Gunawan Als Wawan Bin Suharno yang sudah sering dilakukan terdakwa hingga 10 (sepuluh) kali. Dan pada fakta persidangan terdakwa dan saksi Wawan Gunawan Als Wawan Bin Suharno juga mengakui bahwa terdakwa membeli paketan shabu yang akan gunakan saksi Wawan Gunawan di rumah terdakwa akan tetapi saksi Wawan Gunawan hanya mengkonsumsi seorang diri saja tidak bersama dengan terdakwa karena terdakwa sudah lama berhenti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan Unsur Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan Primair untuk melakukan permufaktan jahat membeli,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS



menerima, menjadi perantara dalam jual beli terbukti secara sah dan menyakinkan. **Sehingga pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng tidak sesuai dengan fakta persidangan yang mana terdakwa membeli narkoba untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan bukan untuk terdakwa gunakan pada dirinya sendiri.**

➤ Bahwa Kami selaku Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim selayaknya mempertimbangkan maksud **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/1181/73 tanggal 05 September 1973** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : "Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex Facti*, yang tidak dapat dirubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh. Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, **perkara-perkara narkoba** dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum". Sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan keadilan hakim mempunyai peranan penting sehingga hendaknya disetiap menjatuhkan putusan dalam perkara, senantiasa memperhatikan unsur keadilan (*gerechtigheit*), unsur kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan unsur kemanfaatan (*zwecktmassigkeit*) dan tidak hanya memprioritaskan atau mengutamakan satu unsur saja lalu mengabaikan unsur lainnya. Sehingga dapat menghasilkan putusan yang mengandung *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat **Preventif, korektif dan edukatif** dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan



hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana yang serupa.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar:

1. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN.Ban di Bantaeng tanggal 31 Agustus 2020;
2. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN HC Als. INGANG Bin H. COLLI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik saksi SUDIRMAN HC Alias INGANG Bin H. COLLI

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS



dengan berat 0,0418 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warnahitam No. Pol DD 4095 RA;
- d. Uang tunai sebesar Rp. 90.000-, (Sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara **sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang tanggal 25 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan atau domein Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilainya sesuai fakta persidangan serta keadaan-keadaan yang menyertai Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dianggap patut dan bermanfaat serta sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 3 September 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ban telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 3 September 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ban. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 242 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nompur 2 tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 3 September 2020 Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Ban yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Sudirman HC Als.Ingang Bin H.Colli tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa** tanggal **3 Nopember 2020** oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sebagai Ketua Majelis, **Harini, S.H.,M.H.** dan **Kusno, S.H.,M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 526/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 28 September 2020, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, yang dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.Muhajering,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Harini, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

A.Muhajering,S.H.